

**PENGARUH PENERAPAN APLIKASI ELEKTRONIK FAKTUR
PAJAK (*E-FAKTUR, E-BILLING*) TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

**OLEH:
NURSANTI
NPM: 148330020**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (*E-faktur*,
E-billing) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang
Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam
Nama : Nursanti
NPM : 14.833.0020
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Mohd. Idris Dalimunthe, SE, M.Si

Pembimbing I




Warsani P. Sari, SE, M.Si

Pembimbing II



Dr. Idris Effendi, SE, M.Si

Dekan



Ilham Ramadhan Nst, SE, Ak, M.Si, CA

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus ; 31 Juli 2018

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 31 Juli 2018



Nursanti
148330020

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nursanti
NPM : 148330020
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty –free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2016

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skrpsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan


(Nursanti)

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Nursanti Tempat/Tgl Lahir ,Bulucarak,03 Juli 1995Alamat, Jl Abdul Hakim Setia Budi Medan, No Hp:0882365334880, Jenis Kelamin prempua Agama, ISLAM, Email nursanti030795@gmail.com. Orang Tua Ayam Malim Bancin Ibu Nurtama Berutu Anak Ke 6 Dari 8 Bersaudara

PENDIDIKAN FORMAL

SDN Bungatanjung. SMPS Raudhatul Jannah Boarding School. SMAS Raudhatul Jannah Boarding School dan pada Tahun 2014 Terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Medan Area.




Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan aplikasi elektronik faktur pajak (*e-faktur, e-billing*) secara persial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama Subulussalam. penelitian ini type teknik kuantitatif deskriptif, yakni mendeskripsikan angka yang berasal dari kuesioner dengan (Uji validitas, Uji Reabilitas, Uji Asusmi klasik, Uji hipotesis, Uji persial, Uji simultan). Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 93 Wajib pajak badan yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Subulussalam 2015-2016.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-faktur, e-billing* secara persial berpengaruh secara signifiakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Secara bersama-sama (Uji simultan) semua variabel independen secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian ini mengembangkan variabel independen yaitu penerapan *e-faktur, e-billing* untuk melihat kepatuhan wajib pajak badan.

Kata Kunci : *E-faktur, e-billing* dan kepatuhan wajib pajak badan



Abstract


The purpose of this study was to determine the effect of the application of electronic tax invoice applications (e-invoice, e-billing) on a persial and simultaneous basis for corporate taxpayer compliance at the pratama Subulussalam tax service office. this type of research is descriptive quantitative technique, which describes the numbers derived from the questionnaire with (Validity Test, Reliability Test, Classic Asus Test, Hypothesis Test, Persial Test, Simultaneous Test). While the sample used in this study is 93 corporate taxpayers registered at the Subulussalam Pratama tax service office 2015-2016.

The results of this study indicate that e-invoicing, e-billing persistently have a significant effect on corporate taxpayer compliance. Taken together (simultaneous testing) all independent variables significantly affect corporate tax payer compliance.

This study develops an independent variable, namely the application of e-invoice, e-billing see corporate taxpayer compliance.

Keywords: *E-invoicing, e-billing an*

d corporate taxpayer compliance



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat Rahmat dan Hidayah-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, ” **PENGARUH PENERAPAN APLIKASI ELEKTRONIK FAKTUR PAJAK (*E-FAKTUR, E-BILLING*) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUBULUSSALAM**”.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun dari semua pihak pembaca akan penulis perhatikan. Penulis tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terimakasih kepada orang tua penulis, Emak (Nurtama), Alm Bapak (Malim Bancin) yang telah berdo'a Untuk kesuksesan anak-anaknya, kepada kakak2 Penulis, abang2 Penulis yang Selalu *support* Penulis dalam hal apapun *you are my life*.
2. Terimakasih kepada orang tua angkat penulis ibuk (Nuraini Zainuddin) dan bapak Penulis (Firman saputra SH, Spdn). Yang telah membantu Penulis dalam semua hal, terutama dalam hal materi, tanpa kalian Penulis tidak bisa menyelesaikan studi penulis ditingkat Perguruan tinggi ini.

3. Bapak Prof.Dr.Dadan Ramdan, M.Eng,M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. Ihsan Efendi SE, MSi. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
5. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE, MSi, CA Selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
6. Bapak Mohd Idris Dalimunthe, SE, MSi. Selaku pembimbing satu Penulis yang Telah Membantu Penulis dalam Menyelesai kan Skripsi ini.
7. Ibu Warsani Purnama Sari SE, MM. Selaku Pembimbing dua Penulis yang telah membantu Penulis dalam Menyelesaikan Skripsi ini.
8. Ibu Dra Hj Rosmaini SE, MSi, Selaku Sekretaris Penulis yang telah Membantu Penulis dalam Menyelesaikan Skripsi ini.
9. Terimakasih kepada teman-teman penulis yang telah *support* penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu kepada Diyah, Reka, Elpriani, Dian, Suci, Indah. Kepada semua pihak yang terkait, penulis tidak mampu membalas kebaikan maupun bantuan yang penulis terima.

Semoga ALLAH SWT membalas kebaikan-kebaikan dan bantuan tersebut. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya didalam ilmu Perpajakan.

Medan April 2018
Hormat Penulis

Nursanti
NPM: 148330020

Daftar Isi

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	5
1.3.Tujuan Penelitian.....	6
1.4.Manfaat Penelitian.....	7
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1. Teori-Teori	
2.1.1. Pengertian faktor Pajak.....	8
2.1.2. Pengertian <i>E-faktur,E-billing</i>	9
2.1.3. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	18
2.1.4. Pengaruh penerapan <i>e-faktur ,e-billing</i> terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	21
2.2. Daftar Penelitian Terdahulu.....	23
2.3. Kerangka Konseptual.....	27
2.4. Hipotesis.....	27
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	

3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.1.1. Jenis Penelitian.....	29
3.1.2. Waktu Penelitian.....	29
3.1.3. Waktu Penelitian.....	30
3.2. Populasi dan Sampel.....	30
3.2.1. Populasi.....	30
3.2.2. Sampel.....	31
3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	32
3.3.1. Variabel Dependen Y.....	32
3.3.2. Variabel Independen X.....	33
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	34
3.4.1. Jenis Data.....	34
3.4.2. Sumber Data.....	34
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6. Metode Analisis Data.....	37
3.6.1. Analisis Regresi Berganda.....	37
3.7. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	38
3.7.1. Uji Validitas.....	38
3.7.2. Uji Reliabilitas.....	39
3.8. Uji Asumsi Klasik.....	39
3.8.1. Uji Normalitas Data.....	39
3.8.2. Uji Multikolinearitas.....	40
3.8.3. Uji Heteroskedastisitas.....	40
3.9. Uji Hipotesis.....	41

3.9.1. Koefisien Determinan (R^2).....	41
3.9.2. Uji Statistik t (Parsial).....	41
3.9.3. Uji Statistik f (Simultan).....	42


BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum obyek Penelitian.....	43
4.1.1. Karakteristik Penelitian.....	43
4.1.2. Karakteristik Wilayah.....	48
4.1.3. Karakteristik Wajib Pajak.....	50
4.2. Visi dan Misi KPP Pratama Subulussalam.....	51
4.2.1. Visi KPP Pratama Subulussalam.....	51
4.2.2. Misi KPP Pratama Subulussalam.....	51
4.3. Analisis Data Responden.....	51
4.4. Karakteristik Responden.....	52
4.5. Tanggapan Responden.....	54
4.6. Metode Analisis Data.....	56
4.6.1. Analisis Regresi Berganda.....	56
4.7. Uji Kualitas Data.....	57
4.7.1. Uji Validitas.....	57
4.7.2. Uji Reliabilitas.....	58
4.8. Uji Asumsi klasik.....	59
4.8.1 Uji Normalitas.....	59
4.8.2 Uji Multikolinearitas.....	60
4.8.3 Uji Heteroskedastisitas.....	61
4.9. Uji Hipotesis.....	62

4.9.1. Koefisien Korelasi(R) dan Koefisien Determinasi R^2	62
4.9.2. Uji Persial (Uji t).....	63
4.9.3. Uji Simultan (Uji f).....	64
4.9.4. Pengaruh Penerapan <i>E-faktur, E-billing</i>	65
4.10. Pembahasan.....	65
4.10.1. Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (E-faktur).....	64
4.10.2. Aplikasi Surat Setoran Pajak E-billing.....	65
4.10.3. Pengaruh Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (E-faktur),E-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	66

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Saran.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Wajib Pajak 2013-2016.....	5
Tabel II.2	Perbedaan Faktur Pajak Manual dan e-faktur.....	12
Tabel II.3	Penelitian Yang Terdahulu.....	23
Tabel III.4	Waktu Penelitian.....	30
Tabel III.5	Variabel dependen Definisi Operasional.....	34
Tabel IV.6	Wilayah Kerja KPP Pratama Subulussalam.....	48
Tabel IV.7	Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Subulussalam.....	51
Tabel IV.8	Data Responden.....	52
Tabel IV.9	Tabulasi Kuesioner.....	52
Tabel IV.10	Jenis Usaha Responden.....	53
Tabel IV.11	Bentuk Badan Usaha Responden.....	54
Tabel IV.12	Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (X1).....	54
Tabel IV.13	Surat Setoran Pajak <i>E-Billing</i> (X2).....	55
Tabel IV.14	Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).....	55
Tabel IV.15	Analisis Regresi Berganda.....	56
Tabel IV.16	Uji Validitas Data.....	58
Tabel IV.17	Uji Reliabel Data.....	59
Tabel IV.18	Uji Normalitas Data.....	60
Tabel IV.19	Hasil Uji Multikolinearita.....	61
Tabel IV.20	Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi.....	63
Tabel IV.21	Hasil Uji Parsial (Uji t).....	63
Tabel IV.22	Hasil Uji Simultan (Uji f).....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	II.1	Kerangka konseptual.....	27
Gambar	IV.2	Bagan Organisasi KPP PratamaSubulussalam.....	44
Gambar	IV.3	wilayah kerja KPP PratamaSubulussalam.....	50
Gambar	IV.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 : Distribusi Jawaban Responden Uji Validitas *E-faktur*
- Lampiran 3 : Distribusi jawaban responden Uji Validitas *E-billing*
- Lampiran 4 : Distribusi jawaban responden Uji Validitas Kepatuhan wajib pajak badan
- Lampiran 5 : Hasil Uji Reliabilitas *E-faktur*
- Lampiran 6 : Hasil Uji Reliabilitas *E-billing*
- Lampiran 7 : Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Badan
- Lampiran 8 : Hasil Analisis Regresi linear Berganda
- Lampiran 9 : Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 10 : Hasil Uji Multikolinearitas
- Lampiran 11 : Hasil Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 11 : Hasil Uji Determinasi R^2
- Lampiran 12 : Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t)
- Lampiran 13 : Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pungutan pemerintah kepada rakyat yang dapat dipaksakan karena berdasarkan undang undang, yang kontribusinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Berdasarkan data sumber penerimaan APBN, sumber penerimaan dari sektor Pajak masih menempati urutan pertama dengan komposisi terbesar selama lebih dari satu dekade. Tingkat pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara. Berbagai jenis pajak yang dibebankan negara kita kepada wajib pajak diantaranya berupa pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea cukai, dan sebagainya. Berbagai jenis pajak tersebut dalam pemungutannya selain membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak, yang paling utama dibutuhkan adalah kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak karena dengan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Sering kali wajib pajak tidak taat pajak dikarenakan terdapat kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran. Namun, perkembangan teknologi yang semakin maju dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang dikeluhkan wajib pajak tersebut.

Dunia “e” telah mampu menjawabnya, dinyatakan dengan Direktorat Jendral pajak sejak 2009 telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan berbasis internet. Sistem elektronik untuk administrasi pajak tersebut diantaranya adalah *e-faktur* dan *e-billing*. Sistem “e” tersebut menawarkan berbagai kemudahan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori -Teori

2.1.1. Pengertian Faktur pajak

Dirjen Pajak Nomor PER24/PJ/2012 menjelaskan yakni:“Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, ketika Pengusaha kena pajak (PKP) menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang/jasa kena pajak yang diperjual belikan, telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. Perlu diingat, Faktur Pajak harus dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) untuk setiap penyerahan Barang kena pajak (BKP) dan/atau Jasa kena pajak (JKP), ekspor Barang kena pajak (BKP) tidak berwujud, dan ekspor Jasa kena pajak (JKP).

Undang-Undang Pajak pertambahan nilai (PPN) Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, definisi FakturPajak ada pada Pasal 1 angka 23, yakni :“

Menurut Waluyo, (2011:84): Faktur pajak merupakan faktur yang dipergunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Untuk setiap penyerahan BKP atau penyerahan JKP oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu faktur pajak. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menandatangani.

2.1.2. Jenis Faktur Pajak

Menurut Waluyo (2012 : 317) jenis Faktur Pajak adalah sebagai berikut:

1. Faktur pajak standar

Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.

2. Faktur pajak gabungan

Faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

3. Faktur pajak khusus

Yang dimaksud dengan faktur pajak khusus disini adalah Orang pribadi pemegang paspor luar negeri dan diterbitkan oleh negara lain dengan memenuhi syarat.

2.1.3. Pengertian Elektronik Faktur Pajak (*e-faktur, e-billing*)

Elektronik faktur pajak *e-faktur* pajak adalah Faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Penerapan *e-faktur* dapat mendorong terciptanya pelaksanaan *Self Assessment* dengan lebih baik lagi dan wajib pajak mempunyai kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Aktifitas ini tentu saja bermuara terhadap penerimaan pajak melalui pencegahan penerbitan faktur pajak Fiktif dan kerugian yang diakibatkan oleh penerbitan Faktur pajak Fiktif dapat ditekan.

2.1.4. Dasar hukum pembuatan *e-faktur* sebagai berikut:

- a. UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
- b. PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
- c. PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak

- d. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktor Pajak berbentuk Elektronik. *Sumber:FAQ e-faktur ver.1.0*

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pembedaan atau Penggantian Faktor Pajak. Dalam PMK tersebut diatur bahwa Faktor Pajak terdiri dari Faktor Pajak berbentuk elektronik (*e-faktur*) dan Faktor Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*). Pengertian Faktor Pajak elektronik (*e-faktur*) menurut Pasal 1(1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktor Pajak Berbentuk Elektronik ialah Faktor Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP. Berdasarkan Pasal 10 PER-16/PJ/2014, bentuk *e-faktur* berupa dokumen elektronik Faktor Pajak yang merupakan hasil keluaran dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. *E-faktur* dapat pula dicetak dalam bentuk kertas atau dalam bentuk file pdf. Apabila *e-faktur* dicetak di kertas yang disediakan secara khusus oleh PKP, misalnya kertas yang telah dicetak logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka *e-faktur* yang dicetak di atas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai Faktor Pajak, *e-faktur* ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha kena pajak (PKP). Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-01/PJ.02/2014 tentang Faktor Pajak Berbentuk Elektronik (*e-faktur*).

2.1.5. Transaksi yang Wajib Dibuatkan *e-faktur*

- a. Berdasarkan Pasal 2 (1) PMK Nomor 151/PMK.011/2013, PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1)huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(1) hurufc Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 (1) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

2.1.6. Keterangan yang Wajib Ada pada *e-Faktur*.

Berdasarkan Pasal 4 (1) PER-16/PJ/2014e-Faktur harus mencantumkan keterangan mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat tentang:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pengenal Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pengenal Wajib Pajak (NPWP) penerima Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian,potongan harga.
- d. PPN yang dipungut.
- e. PPnBM yang dipungut.

- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2.1.7. Perbedaan *e-faktur* dan Faktur Pajak Manual

Berikut adalah tabel perbedaan antara faktur pajak manual dengan faktur pajak elektronik, yaitu:

Tabel II.2
Perbedaan Faktur Pajak Manual dan *e-faktur*

No	Keterangan	Faktur Pajak Manual	<i>E-Faktur</i>
1.	Format/lay out	Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran PER-24/PJ2014	Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP
2.	Tandatangan pegawai/pejabat yang ditunjuk oleh PKP	Tanda tangan basah diatas FP kertas	Tanda tangan elektronik berbentuk QR code
3.	Bentuk dan jumlah lembar	Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur	Tidak diwajibkan untuk di cetak dalam bentuk kertas
4.	PKP yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang ditetapkan oleh DJP(per 1 juli 2014)
5.	Jenis transaksi	Seluruh	Penyerahan BKP/JKP saja
6.	Prosedur Laporan upload dan persetujuan	-	E-Faktur dilaporkan ke DJP dengan cara upload dan mendapat persetujuan DJP
7.	Pelaporan SPTPPN	Menggunakan aplikasi tersendiri	Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan <i>E-Faktur</i>

2.1.8. Tujuan dan Manfaat Penerapan *E- faktur*

- a. Tujuan penerapan *e-faktur*.

DJP memiliki tujuan tersendiri hingga akhirnya meluncurkan *e-faktur*, dalam PENG-01/PJ.02/2014 di sebutkan bahwa *e-faktur*

bertujuan untuk memberikan kemudahan, ketepatan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan teknologi ,khususnya dalam pembuatan Faktur pajak.Selain itu perenapan *e-faktur* juga bertujuan sebagai perbaikan sistem administrasi PPN yang selama ini masih menerapkan sistem manual dalam penerbitan Faktur pajak oleh wajib pajak.

b. Manfaat penerapan *e-faktur*.

Menurut Sucipto (2014:6) Manfaat yang diperoleh DJP dengan adanya penerapan *e-faktur*, yaitu:

- c. Semakin memperbaiki sistem administrasi PPN. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan menerapkan *e-faktur*. sistem administrasi PPN dapat memudahkan DJP dalam menjalankan proses bisnisnya. Data-data terkait PKP, Faktur Pajak, dan PPN yang telah dipungut dan di laporkan dapat diperoleh dalam waktu singkat dan dapat diandalkan.
- d. Dapat mengoptimalkan penerimaan perpajakan dari sektor PPN. *e-faktur* diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya terkait PPN. Penerimaan perpajakan dari sektor PPN juga diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
- e. Meminimalkan penyalahgunaan Faktur Pajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

- g. Meningkatkan validitas Faktur Pajak.
- h. Sebagai *collecting* data penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak melalui mekanisme PKP diwajibkan mengirimkan seluruh data keterangan Faktur Pajak ke dalam sistem DJP untuk mendapat persetujuan dari DJP, karena faktur pajak yang belum mendapat persetujuan, bukan merupakan faktur pajak yang sah.
- i. Semua data transaksi PKP akan tersimpan dalam database DJP sehingga lebih mudah bagi DJP dalam mengawasi penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PKP.
- j. Sebagai sistem deteksi dini kecurangan pajak, apabila ada faktur pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, akan dapat dengan segera diidentifikasi oleh pihak DJP.

2.1.9. Manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak dengan adanya penerapan *e-faktur*, antara lain:

- a. Wajib Pajak tidak diharuskan untuk mencetak faktur pajak yang sudah dibuat sehingga mengurangi biaya percetakan, PKP melaporkan *e-faktur* dengan cara mengunggah (*upload*) ke DJP dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan dan memperoleh persetujuan dari DJP. Pencetakan *e-faktur* dapat dilakukan jika PKP memerlukan *back-up* dalam bentuk *hardcopy*.
- b. Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik berbentuk QR Code.

- c. Permintaan langsung oleh Pengusaha kena pajak (PKP) ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempatnya terdaftar, sekarang disediakan secara online via website Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hal ini dapat menghemat waktu Pengusaha kena pajak (PKP) karena permintaan nomor seri faktur pajak tidak harus dilakukan di kantor pajak pelayanan (KPP) dan Pengusaha kena pajak (PKP) dapat memperoleh Nomor Seri secara Nomor Seri Faktur Pajak, yang selama ini diajukan secara real time.
- d. Aplikasi *e-faktur* menyatu dengan aplikasi *e-SPT* sehingga lebih memudahkan pelaporan SPT Masa PPN. PKP tidak direpotkan dengan adanya penambahan aplikasi, tetapi aplikasi *e-faktur* didesain untuk terintegrasi di dalam aplikasi *e-SPT* PPN.
- e. Wajib Pajak akan semakin yakin bahwa Faktur Pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama ini, penerbitan Faktur Pajak murni dilakukan oleh PKP sehingga keabsahan Faktur Pajak masih bisa dipertanyakan, dengan adanya *e-faktur*, keabsahan Faktur Pajak lebih terjamin karena harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DJP sebelum dapat diterbitkan.
- f. Pengusaha kena pajak (PKP) dapat terhindar dari faktur pajak fiktif milik lawan transaksi yang dapat merugikan perusahaannya, Jika Pengusaha kena pajak (PKP) terlibat dalam transaksi yang menggunakan faktur pajak fiktif, maka proses pemeriksaan dan/atau penyidikan dilakukan terhadap penerbit dan penerima faktur tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dengan adanya *e-faktur*, PKP memperoleh jaminan keamanan tersendiri bahwa Faktur Pajak yang diperoleh dari lawan transaksi merupakan Faktur Pajak yang sah karena telah mendapat persetujuan sebelumnya dari DJP.

- g. Semua PKP dapat menyimpan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dalam bentuk *softcopy* dalam sebuah media penyimpanan sehingga lebih hemat tempat.

E-billing Online Pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem pembayaran pajak online (elektronik) dengan cara pembuatan kode *billing* atau ID *billing* terlebih dahulu. *e-Billing* pajak telah menerapkan sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2) dan menutup sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 1 (MPN G1) sejak tanggal 1 Juli 2016. *e-Billing* pajak hadir untuk mewujudkan komitmen Direktur Jenderal Pajak (DJP) dalam pengalihan sistem manual menuju sistem elektronik perpajakan.

2.1.10. Kelebihan aplikasi *e-billing online* pajak adalah sebagai berikut:

- a. Terintegrasi, *e-billing* online pajak terintegrasi dengan Bank Persepsi serta aplikasi hitung PPh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), *e-Faktur* dan *e-billing* di satu aplikasi. Sehingga anda tidak perlu memasukkan data yang sama berulang kali yang merepotkan dan menyita waktu, di online pajak, pembuatan kode *billing* dan pembayaran pajak online jadi lebih efisien dan mudah.
- b. Akurat, *e-billing* online pajak dapat meminimalisir kesalahan pencatatan transaksi yang biasa dilakukan secara manual, karena sistem canggih dapat mengisi KAP (Kode Akun Pajak) dan

KJS (Kode Jenis Setoran) Anda secara otomatis berdasarkan rekaman transaksi Anda pada aplikasi hitung PPh Pasal 21, PPh Final 1% dan Pajak pertambahan nilai (PPN) online pajak.

- c. Transaksi *Real-time*, setelah Anda selesai melakukan pembayaran pajak online dengan Pajak *Pay*, data transaksi Anda langsung terekam di sistem Direktorat jendral pajak (DJP) dan Kas Negara. BPN (Bukti Pembayaran Negara) berikut NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) yang Anda terima juga sah dari Negara karena OnlinePajak bekerja sama dengan Bank Persepsi.
- d. Buat Banyak *ID Billing* untuk berbagai Kode Akun pajak (KAP), Kode jenis Setoran (KJS) dan Nomor pengenal wajib pajak (NPWP) Lainnya Sekaligus Punya banyak transaksi pajak untuk lebih dari satu Kode Akun pajak (KAP), Kode jenis Setoran (KJS) dan Nomor pengenalan wajib pajak (NPWP) perusahaan online pajak memungkinkan anda membuat banyak *ID Billing* untuk Kode akun pajak (KAP), Kode jenis Setoran (KJS) dan Nomor pengenal wajib pajak (NPWP) perusahaan lainnya sekaligus. Lebih cepat dan hemat waktu, tanpa perlu membuat ID billing satu per satu.

E-billing memberikan akses kepada WP PNBPN untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyeteroran PNBPN, memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk merekam data setoran secara mandiri (*self assessment system*) terlepas dari kelebihannya, fasilitas *e-billing* memiliki beberapa kekurangan yang masih harus dipelihara, diperbaiki, dan diperbarui. Pendaftaran awal *e-billing*

yang seharusnya bisa dilakukan sistem online secara penuh terkadang bermasalah dan menyebabkan Wajib Pajak (WP) harus meminta *username dan password* secara manual ke KPP terdaftar untuk dapat mengakses akunnya. Selain itu, masalah lain dalam *e-billing* hanyalah *server down* dikarenakan koneksi *server* yang kurang memadai untuk melayani ribuan Wajib Pajak (WP) yang mengakses situs *sse2.pajak.go.id* dalam waktu bersamaan, namun kini, pembuatan kode *e-billing* juga bisa dilakukan melalui ASP (penyedia jasa aplikasi) pajak, SMS dan bank yang disetujui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *billing system*; Pasal 1 angka 2, *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode *Billing*; dan Pasal 1 angka 5, kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

Cara mendapatkan kode *billing* menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 4, Wajib Pajak dapat memperoleh Kode *Billing* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dengan cara:

1. Membuat sendiri pada aplikasi *billing* DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan laman Kementerian Keuangan;
2. Melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak; atau
3. Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit

ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

2.1.11. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Mardiasmo (2013:300), Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengeskpor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Pengusaha Kena Pajak mempunyai beberapa kewajiban, antara lain:

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
4. Melaporkan penghitungan pajak

Menurut Nurmantu (2005:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

1. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya

secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan **formal dan kepatuhan material**. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544 /KMK. 04/ 2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000. kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

“Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi labarugi fiskal’ Formal yang dimaksud menurut (Safri Nurmantu) di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni

sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor pelayanan pajak (KPP) sebelum batas waktu akhir, dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan definisi kepatuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah tindakan Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Predikat Wajib Pajak patuh dalam artian disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, meskipun memberi kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun dalam keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh.

2.1.12. Pengaruh Penerapan Aplikasi(*E-faktur,E-billing*) Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Rahayu (2010:93)“ administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.” Mengenai peran administrasi perpajakan Rahayu (2010:93) menyatakan “Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu Negara, suatu Negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam

menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu Negara yang dipilih”.

Menurut, Tyas Miningsih (2016):” Aplikasi Elektronik Pajak (*e-faktur*) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Surabaya.”

Modernisasi administrasi pajak diyakini telah memberikan angin segar berupa kemudahan dalam proses pemungutan pajak. Merubah konsep penyampaian SPT manual yang selama ini telah menyalahi asas pemungutan pajak, yakni kemudahan administrasi yang tidak efisien dan menimbulkan tingginya biaya kepatuhan bagi WP, baik dalam hal uang, waktu dan biaya psikologis. Oleh karena itu, seluruh modernisasi sistem administrasi perpajakan telah dirancang sedemikian rupa dan harus selalu dipelihara dan diperbarui sehingga mampu meniadakan biaya kepatuhan yang muncul tersebut oleh karena itu kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

E-faktur pajak ini memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan karena akan semakin yakin bahwa faktur pajak telah sesuai dengan transaksi sebenarnya sehingga dapat dikreditkan.wajib pajak juga terhindar dari faktur pajak fiktif lawan transaksi yang dapat merugikan usaha/perusahaan wajib pajak. *E-faktur* juga tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah diganti dengan tanda tanga elektronik, sehingga *e-faktur* pajak tidak diwajibkan dicetak dalam lebaran kertas.(sumber <http://www.pajakgo.id./content/news/ditjenpajak-luncuran-e-faktur-pajak>)

E-billing adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem *billing* pajak. Menurut Nasucha (2004) reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun secara kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Reformasi administrasi perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan sehingga menjadi dasar diterapkannya sistem administrasi modern. Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. *E-Billing* merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan.

2.2. Daftar Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil dasar dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan yang peneliti teliti, yakni terkait perkembangan aplikasi faktur pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berikut hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Table II.3
Penelitian Yang Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Maulana Prahaji, Achmad Husaini, Agung Darono (2015).	Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Suatu Studi Pada KPP	Kualitatif Deskriptif (wawancara).	Peneliti menemukan Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga sudah menerapkan program ini dengan baik, hal ini terbukti melalui hasil yang signifikan dalam rangka mencegah peredaran

		Wajib Pajak Besar Tiga)		<p>faktur pajak fiktif baik dari sisipengguna maupun penerbit faktur pajak fiktif. Hambatayang muncul dalam menerapkan program inidiantaranya :</p> <p>ketergantungan sistem dan koneksi jaring aninternet ,Wajib Pajak yang masih harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak, dan Tingkat pemahaman serta kelalaian Wajib Pajak sedangkan alternatif cara untuk mengatasi hambatan Yang muncul diantaranya :</p> <p>Meningkatkan kualitas sistem informasi,percepatan masa transisi elektronik nomor faktur menuju elektronik faktur,dan menanamkan budaya mencatat serta proses pembelajaran yang baikantar pegawai.</p>
3	Nurazizah (2014)	Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi (e-system) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Madya Malang	Regresi Linier Berganda	<p>Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa nilai uji R2 (Koefisien Determinasi) sebesar 0,247 atau 24,7%. Hal ini dapat diketahui bahwa ke mampuan menjelaskan variabel independent (e-registration,e-SPT,e-filling, dan e-NPWP) terhadap variabel dependent (kepatuhan WP) sebesar 24,7%,sedangkan sisanya sebesar75,3% dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian untuk Uji F (Simultan) dalam model ANOVA diperoleh Fhitung sebesar 4,932 dengan tingkat signifikansi 0.002 dan F tabel sebesar 2,58. Karena Fhitung > Ftabel (4,932 >2,58) maka</p>

				variabel e-registration e-SPT, e-filling, dan e-NPWP secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kepatuhan WP). Sedangkan dalam uji t (Parsial) variabel yang berpengaruh hanya ada satu variabel yaitu e-SPT dengan nilai signifikansi 0.000, karena nilai tersebut <0,05 maka secara parsial variabel e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Firda Ayu Rizqiah, Endang Siti Astuti, Fransisca Yaningwati (2014)	Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Pada Pegawai Pajak Di KPP Pratama Surabaya Genteng	Comparative Study (uji "t" test)	Penggunaan e-NOFA mempermudah dan memberikan manfaat pegawai pajak dalam melakukan pengawasan kepada PKP. Hasil uji "t" test sebesar - 2,455 yang berarti bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat setelah diterapkannya aplikasi e-NOFA, karena berkurangnya jumlah penerbitan faktur pajak fiktif maupun faktur pajak ganda.
3	Sari, Veb rina (2012)	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.	Univariat	Tingkat kepatuhan kewajiban pajak setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM, menunjukkan mengalami peningkatan dilihat dari kepatuhan formal.
4	Agustin, Tyasminingsih (2016)	Pengaruh Penerapan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP	Kualitatif Deskriptif.	Berdasarkan hasil analisis regresi berganda hasil dari penelitian ini adalah Penerapan e-faktur secara simultan (bersama-sama) dengan variabel X1-X8 berpengaruh signifikan


		Pratama Surabaya Wonocolo.		terhadap Y1(kepatuhan wajib pajak Formal) serta Y2(kepatuhan wajib pajak Material). Secara parsial (Uji t)diperoleh hasil bahwa hanya Sosialisasi kepada WP (X3) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Formal (Y1). Sedangkan untuk Kepatuhan Wajib Pajak Material (Y2), hanya Religiusitas (X8) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Material (Y2).
--	--	----------------------------	--	---

Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian terdahulu menggunakan dua variabel, variabel Independen *E-faktur* variabel Dependen kepatuhan wajib pajak Badan, sedangkan penelitian menambah variabel yaitu *e-billing*.

2.3. Kerangka konseptual

Dalam penelitian ini penulis akan berusaha menjelaskan mengenai pengaruh Penerapan *e-faktur*, *e-billing*, terhadap kepatuhan wajib pajak orang badan yang terdaftar di Kantor pelayanan pajak pratama (KPP) Pratama Subulussalam.

Aplikasi elektronik faktur pajak *e-faktur* dan *e-billing* diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka konseptual penelitian ini disajikan pada Gambar 11.1



2.4. Hipotesis

Sugiyono (2013: 96) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kerlinger (2006: 30), hipotesis adalah pernyataan dugaan (*conjectural*) tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan (*declarative*) dan menghubungkan secara umum maupun khusus variabel yang satu dengan variabel yang lain.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan berdasarkan pemikiran peneliti atau diturunkan dari teori yang telah ada. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₀ : Terdapat Pengaruh *E-faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Subulussalam

H1 : Terdapat Pengaruh *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Subulussalam

H2 : Terdapat Pengaruh *E-faktur, E-billing* dengan Uji Simultan atau bersama sama Terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor pelayanan pajak pratama Subulussalam.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Menurut Arikunto (2010:27) metode kuantitatif deskriptif sesuai dengan namanya banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka yang sifatnya dapat dihitung dan diukur jumlahnya untuk diolah menggunakan metode statistik”.

Menurut Sugiono, (2012:7): metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data berupa angka, data berupa angka tersebut berasal dari jawaban responden dalam kuisioner yang diberikan oleh peneliti yang sudah diberikan skala pengukuran yakni skala likert sehingga data tersebut dapat diolah lebih lanjut .

3.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam, Kode kantor: 107. Kanwil: Kanwil DJP Aceh. Alamat: Jalan Teuku Umar No. 63, Sel, Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh 24782, Telepon: 0627-31757. Fax: 0627-31757, Web, <http://www.pajak.go.id/content/kpp-pratama-subulussalam>,.

3.1.3. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dimulai dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel III.4
Rincian Waktu Penelitian

NO	Jenis Penelitian	2017			2018			
		Okt	Nov	Des	Jan- Feb	Mar- April	Mei	Juni
1	Pra Survei							
2	Pengajuan judul							
3	Penyusunan proposal							
4	Bimbingan proposal							
5	Pengumpulan Data							
6	Analisis Data							
7	Penyusunan Skripsi							
8	Bimbingan Skripsi							
9	Seminar Hasil							
10	Ujian Meja Hijau							

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi merupakan subyek penelitian. Menurut Sugiyono (2010:117):” populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain.”

Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Subulussalam 2017 adalah 1,322 dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Subulussalam. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua populasi tersebut menjadi obyek dalam penelitian ini, oleh karena itu dilakukan pengambilan sampel.

3.2.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2013) ”sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki dari populasi tersebut.”

Sedangkan menurut Arikunto (2008:116) “Penentuan pengambilan Sample sebagai berikut :Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-55% atau lebih tergantung sedikit banyaknya dari: Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana.

Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti untuk peneliti yang resikonya besar, tentu saja jika sampelnya besar hasilnya akan lebih baik.

Teknik Pengambilan sampel yang saya pakai adalah teknik *sampling Insidental*.

Sampling Insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin berikut

(Muliari dan Setiawan, 2010) :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n	= Jumlah sampel
N	= Populasi
e	= Persen

Berdasarkan data dari KPP yang ada di Subulussalam, hingga akhir tahun 2017, tercatat sebanyak (1,322) wajib pajak badan Daerah Subulussalam Selatan, Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah :

$$n = N / (1 + N.(e)^2)$$

$$n = 1,322 / (1 + 1,322.(10\%)^2)$$

$$n = 1,322 / (1 + 1,322.(0,1)^2)$$

$$n = 1,322 / (1 + 1,322.(0,01))$$

$$n = 1,322 / (1 + 13,22)$$

$$n = 1,322 / 14,22$$

$$n = 92,967 \text{ Dibulatkan } (n = 93 \text{ kusioner})$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 93 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di daerah kantor pelayanan pajak pratama subulussalam.

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.3.1. Variabel Dependen Y

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas Sugiyono, (2011:61)”

Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib pajak

Badan yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Subulussalam ,Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala likert dengan pola sebagai berikut :

SS	S	KS	TS	STS
5	4	3	2	1

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

3.3.2. Variabel Independen X

Menurut Sugiyono (2011:61) variabel bebas adalah “Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- A. X1. Aplikasi Elektronik Pajak (*e-faktur*)pajak.
- B. X2Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektroni (SSE) / (*e-Billing*) Pajak.

Pengukuran Variabel Independen dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala likert dengan pola sebagai berikut:

SS	S	KS	TS	STS
5	4	3	2	1

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Pada tabel 111.5 dapat dilihat ringkasan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

Table III.5
Variabel dependen
Definisi Operasional

Konsep	Variabel	Indikator	item
Kepatuhan Wajib Pajak (patuh)	Keparuahan Penerapan Aplikasi e-Faktur-billing Pajak	Kepatuhan Formal	1. Menadaftarkan Ulang sebagai PKP 2. Melakukan Permohonan Sertifikat Digital 3. Melaporkan SPT Masa Tepat Waktu
		Kepatuhan Material	4. Melakukan Permohonan NSFP Dengan benar 5. Mengisi data <i>E-faktu,E-billing</i> pajak dengan benar 6. Menghitung PPN,dengan benar,lengkap dengan benar
Moderenisasi Sistem pajak	<i>E-faktur</i>	Urgensi	1. <i>E-faktur</i> PPN merupakan

		<p>Tujuan Penerapan <i>E-faktur</i></p>	<p>2 <i>E-faktur</i> pajak dalam bentuk elektronik/ digital menjadi sangat dibutuhkan</p> <p>3 Perekaman data faktur pajak oleh wajib pajak dengan menggunakan faktur pajak manual menghabiskan waktu yang relatif lama</p> <p>4. Dengan adanya e-faktur, mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (permohonan nomor faktur, perhitungan dan pelaporan faktur pajak)</p> <p>5 Dengan adanya e-faktur, kebutuhan data yang cepat dan akurat dari pihak fiskus dapat dipenuhi oleh wajib pajak</p> <p>6 Dengan adanya efaktur, dapat meminimalkan jumlah SDM dalam perhitungan dan perekaman data</p> <p>7 Dengan adanya e-faktur, data Perpajakan wajib pajak dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis</p>
	<p>diterapkannya e-faktur</p>		<p>6 salah satu bentuk peningkatan pelayanan KPP kepada wajib pajak</p> <p>7 Sering terjadinya kesalahan dalam pengisian dan Perhitungan faktur pajak, tidak mungkin lagi dapat diminimalisir dengan sistem faktur pajak manual</p> <p>8 Bagi wajib pajak yang menerbitkan faktur pajak dalam jumlah besar setiap bulan, pembuatan/penerbit</p>

Moderenisasi sistem perpajakan	E-Billing	Urgensi Diterapkannya E-billing Tujuan penerapan E-billing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kemudahan cara penyetoran pajak melalui berbagai alternatif media pembayaran atau penyetoran pajak; 2. Meminimalisir terjadinya kesalahan manusia atau sistem dalam perekaman data, pembayaran, hingga penyetoran; 3. Mengurangi penggunaan kertas dan tinta, sehingga mendukung program “Go Green” 4. Memberikan efisiensi dalam pembuatan ID Billing karena tidak lagi diperlukan tanda tangan. 5. Mempersingkat waktu pembayaran pajak 6. Memberikan kemudahan bagi Wajib pajak untuk membayar kewajibanya dimana dan kapan saja dengan menggunakan ID Billing. 7. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibanya. 8. Meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan.
--------------------------------	-----------	---	---

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini Data Kuantitatif, Pengertian data Kuantitatif menurut Sugiyono (2012:13) adalah : “Data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan.”

3.4.2. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2010:137) yang menyatakan bahwa :“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Subulussalam. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data Primer dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner (angket). Menurut Sugiyono (2010:199) “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.” Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Kurang Setuju (KS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.6. Metode Analisis Data

3.6.1. Analisis Regresi Berganda

Analisis ini dilakukan untuk meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara ketiga variabel atau meneliti seberapa besar pengaruh aplikasi

elektronik faktur pajak (*e-faktur* X1), (*e-billing*X2) terhadap variabel dependen yaitu (kepatuhan wajib pajak Y).

menurut Sugiyono (2010:277).” adalah sebagai berikut :“Analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)”

Model Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Aplikasi Elektronik Pajak (*e-faktur*)

X2 = Aplikasi Elektronik Pajak (*e-billing*)

α = Konstanta

β_1 & β_2 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independent.

ϵ = Error

3.7. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu peneliti melakukan pengujian terhadap instrumen kuisioner yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.7.1. Uji Validitas

Pengertian validitas menurut Sugiyono (2010:267) adalah :“Derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh penelitian. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” Menurut Ghazali (2012:52) :”Uji validitas digunakan

untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner.” Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada di bawah 0,05.

3.7.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menurut Sugiyono (2010:354) :” dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran duakali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur sama.” Menurut Ghazali (2012:47) :” reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.” Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika $\text{cronbach's alpha} > 0,60$ dan dikatakan tidak reliabel jika $\text{cronbach's alpha} < 0,60$.

3.8. Uji Asumsi Klasik

3.8.1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui sebuah model regresi yaitu variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Menurut Ghazali (2012: 160) :”Uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel

dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal.”

Menurut Sunyoto (2016:92) menjelaskan uji normalitas sebagai berikut:

Selain uji asumsi klasik multikolinieritas dan heteroskedastisitas, uji asumsi klasik yang lain adalah uji normalitas, di mana akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali.

3.8.2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013:105) menyatakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Jika R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
3. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari: a) *tolerance value* dan lawanya b) *Variance Inflation Faktor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut:

-*Tolerance value* < 0,10 atau VIF > 10 : terjadi multikolinearitas.

-*Tolerance value* > 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolinearitas

3.8.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2012: 139):” uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.” Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti homokedastisitas.

3.9. Uji Hipotesis

Penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di atas dapat diproses sesuai dengan jenis data kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka metode statistik sebagai berikut:

3.9.1. Koefisien Determinan (R²)

Menurut Ghozali (2012: 97) :” koefisien determinasi (R²) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. “ Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

1. Membandingkan nilai f hasil perhitungan dengan menurut f tabel. Bila nilai f hitung lebih besar dari pada nilai f tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_1 .

3.9.2. Uji Statistik t (Parsial)

Menurut Ghozali (2012: 98) Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.9.3. Uji Statistik f (Simultan)

Menurut Ghozali (2012: 98) Uji Statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik f dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

2. Jika nilai f lebih besar dari 4 maka H_0 ditolak pada derajat kepercayaan 5% dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Daftar Pustaka

- Agus, Nanang Suyono. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Wonosobo**. Vol 4.No 5.2016 2354-869
- Arikunto, Suharsimi. 2010. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**. Edisi Revisi 2010. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Cloudia,Monika Andinata. **Analisis Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak**.2015.Vol 4 No 2.Jurnal mahasiswa Universitas Surabaya.
- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting, **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya**.2013. Vol 1.No 1. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*
- Erwin,Harinuddin. **Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan**.Jurnal Ilmu **Administrasi dan Organisasi**, Mei–Agustus 2009.Vol,16.No,2.ISSN 0854-3844.
- Ghozali, Imam. 2012. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hangga,Wicaksono dkk. **Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dikota Manado**.Vol 2 No 3.2014 ISSN 2303-1174.
- Husnurrosyidah,Suhadi. 2017. Maret **Pengaruh E-filing,e-billing dan e-faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus**Vol.1. *Jurna Analisis Akuntansi dan perpajakan*.
- Keputusan Menteri Keuangan No. **544 /KMK. 04/ 2000**.
- Luh Putu Kania Asri Wahyuni Pratami dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati dkk.2017. **Pengaruh Penerapan e-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Pada KPP PratamaSingaraja** .Vol 7e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha ,2017.
- Mardiasmo. 2013. **Perpajakan**.Edisi Revisi 2011. Penerbit Andi:Yogyakarta.
- Megahsari,Seftiani mintje. **Pengaruh Sikap, Kesadaran,dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki NPWP**.Vol 4 No 1.2016. ISSN 2303-1175.
- Muljono, Djoko 2008, **Pajak Pertambahan Nilai Lengkap Dengan Undang-undang**, Andi Offset, Yogyakarta.

- Nurmatu, Safri. 2005. **Pengantar Perpajakan**. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor **74/PMK.03/2012** tentang “Tata Cara Penetapan dan Pencabutan wajib pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor **PMK-151/PMK.011/2013** tentang Tata Cara Pembuatan dan Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor **PER-26/PJ/2014** Pasal 1 angka 1
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor **PER-26/PJ/2014** Pasal 4, Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dengan cara:
- Prahaji, Maulana, dkk. 2015. **Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif(Suatu Studi Pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga)**. *Jurnal Administrasi Bisnis -Perpajakan (JAB) Vol. 5 No. 1 April 2015*. Diakses dari [http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id\(08](http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id(08) Januari 2016). Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi 6. Jakarta.
- Rizqiah, Firda Ayu, dkk. 2014. **Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Pada Pegawai Pajak Di KPP Pratama Surabaya Genteng)**. *Jurnal Administrasi Bisnis -Perpajakan (JAB) Vol. 2 No. 1 April 2014*. Diakses dari [http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id\(08](http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id(08) Desember 2017).
- Sagita, Fadilla. 2013. **Peranan Pajak Kendaraan Alat Berat Dalam Penerimaan Pajak Daerah Di Unit Pelaksana Teknis (Upt) Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau.Riau**. http://repository.uinsuska.ac.id/3280/1/2013_201350AD_P.pdf, Diakses pada tanggal 02 Mei 2016.
- Sucipto(2014:6) menkaur Aturan Pemberlakuan Faktur Pajak Elektronik. Warta Ekonomi 19 Januari 2014 diakses dari [http://wartaekonomi.co.id/berita22904/mekau-atur-pemberlakuan-faktur-pajak-elektronik.html\(22](http://wartaekonomi.co.id/berita22904/mekau-atur-pemberlakuan-faktur-pajak-elektronik.html(22) Desember 2017)
- Sugiyono. 2012. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D** Bandung: Alfabeta.
- Tryana A.M. Tiraada. **Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak WP OP Di Kabupaten Minahasa Selatan**. Vol 1 No 3, 2013. ISSN 2303-1174.

Tyasminingsih, Agustin.2016. **Pengaruh Penerapan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik(E-Faktur)Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.** Skripsi.24 juni 2016. Diakses dari <http://digilib.maulana.malikibrahimmalang.ac.id> (08 Desember 2017).

Vebrina, Sari. 2012. **Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.** Skripsi. 17 Januari 2012. Diakses dari <http://digilib.ui.ac.id> (08Desember 2017).

Waluyo. 2012. **Akuntansi Pajak.** Salemba Empat:Jakarta.



LEMBARAN KUESIONER

A. Identitas Responden

1. NPWP Badan =
2. Nama Badan =
3. Usia =

B. Petunjuk Pengisian.

Berilah tanda (X) Pada kolom Jawaban Yang Tersedia sesuai dengan jawaban Saudara/i

Keterangan:

- | | | | |
|----|-----------------|-----|-----------------------|
| SS | = Sangat Setuju | TS | = Tidak Setuju |
| S | = Setuju | STS | = Sangat Tidak setuju |
| KS | = Kurang Setuju | | |

NO	Pertanyaan <i>E-faktur dan E-Billing</i>	SS	S	KS	TS	TST
1.	Dengan Adanya Elektronik Faktur pajak (<i>e-faktur</i>) Menghindari Faktur Pajak Fiktif.					
2.	Faktur Pajak Elektronik(<i>E-faktur</i>) Memberikan Kemudahan dan Keamanan terhadap Wajib Pajak.					
3.	Faktur Pajak Elektronik Meningkatkan Kepercayaan Terhadap Petugas Pajak(Fisgus)					
4.	Faktur Pajak Elektronik Meningkatkan Kesadaran Untuk Melaksana Kewajiban Sebagai Wajib Pajak					
5.	Secara keseluruhan <i>e-Faktur</i> bermanfaat bagi saya					
	Pertanyaan <i>E-Billing</i>					
6.	Saya Mengerti/mangetahui aplikasi <i>E-billing</i>					
7.	<i>E-billing</i> membuat waktu saya tidak terbuang percuma dalam mengerjakan tugas-tugas saya					
8.	Aplikasi <i>E-billing</i> Mudah di oprasikan dan di pahami					
9.	Menggunakan <i>e-billing</i> mampu meningkatkan kualitas hasil pekerjaan saya					
10.	Dengan <i>E-billing</i> saya semakin taat membayar pajak					
	Kepatuhan Wajib Pajak Badan	SS	S	KS	TS	STS

11.	Saya selalu membayar pajak tepat waktu dan benar.					
12.	Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak selama ini , jika ada .					
13.	Dengan <i>E-billing</i> , <i>e-faktur</i> saya semakin taat membayar pajak					
14.	Cinta Negara penuh kewajiban perpajakan dan Zakat.					
15.	Orang Cerdas Bayar Pajak					

Faktor-faktor yang menyebabkan anda belum mau untuk sering menggunakan layanan *e-Faktur*, *e-Billing* adalah (boleh pilih lebih dari satu):

- Kurangnya kesenangan (Perceived Enjoyment).
- Kurangnya informasi (The Amount of Information).
- Keamanan dan privasi (Security and Privacy).
- Kualitas dari koneksi internet (The Quality of the Internet Connection).

